



BUKU SAKU TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS REALISASI APB DESA

BUKU SAKU
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
REALISASI APB DESA

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa

ISBN: 978-623-94543-6-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pembina

Taufik Majid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Bito Wikantosa, Direktur Pelayanan Sosial Dasar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Penulis

Badiul Hadi

Editor

Misbah Hasan
Grace Palayukan
Lilis Suryani

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

DAFTAR ISI

1. BUKU SAKU TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS REALISASI APB DESA	1
Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
2. DASAR HUKUM	2
3. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	3
4. TRANSPARANSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA	4
5. KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN BPD DALAM PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA	5
6. AKUNTABILITAS LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA	6
7. LAPORAN.....	7
8. PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA.....	8
9. LAMPIRAN	10

PENGANTAR

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program pembangunan desa menjadi kunci pembangunan yang inklusif. Program pembangunan yang dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan. Dengan transparansi, penggunaan dana pembangunan dapat dipantau secara luas untuk memastikan pemanfaatannya menysasar kebutuhan masyarakat luas. Apalagi besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Terbitnya Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini merupakan inovasi yang baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban APB Desa atau realisasi APB Desa kepada pemerintah supra desa (akuntabilitas vertikal), BPD (akuntabilitas horizontal), dan masyarakat luas (akuntabilitas sosial). Buku Saku ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan terutama kecamatan, pendamping desa, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, dalam memfasilitasi pembangunan desa yang transparan dan akuntabel.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selalu membuka ruang kerja sama dengan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat. Di antaranya kerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang didukung Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), satu program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia melalui kegiatan literasi anggaran bagi masyarakat desa dan menyusun Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini.

Jakarta, Mei 2020

Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



ANWAR SANUSI

BUKU SAKU TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS REALISASI APB DESA



Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB Desa ini merupakan buku pegangan dan panduan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban APB Desa atau realisasi APB Desa kepada pemerintah supra desa (akuntabilitas vertikal), BPD (akuntabilitas horizontal), dan masyarakat (akuntabilitas sosial).

TUJUAN

Tujuan diterbitkannya buku saku ini, antara lain:

1. Agar pemerintah desa semakin transparan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa berupa realisasi APB Desa;
2. Agar partisipasi masyarakat semakin berkualitas karena mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa;
3. Mempraktikkan akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, dan akuntabilitas sosial di desa.

RUANG LINGKUP

Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Buku saku ini tidak akan membahas seluruh tahapan tersebut, namun fokus pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (APB Desa).



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015. PP ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan desa yang baik, yaitu:

- a. **Transparan.** Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **Akuntabel.** Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Partisipatif.** Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya;
- d. **Efektif dan Efisien.** Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional, sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga desa melalui Musyawarah Desa;
- e. **Tertib dan Disiplin Anggaran.** Pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.



TRANSPARANSI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD¹, antara lain:

- 1) Laporan realisasi APB Desa;
- 2) Laporan realisasi program dan kegiatan, termasuk program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa;
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- 4) Sisa anggaran (SiLPA APDESA);
- 5) Alamat pengaduan. Informasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat dan BPD dapat berupa infografis, buku saku, atau lembar pengumuman, yang disebar melalui *website* desa, baliho, dan/atau ditempel di papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis desa.

¹ Pasal 68-72 Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN BPD DALAM PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

Peran dan keterlibatan masyarakat dan BPD pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa, antara lain:

- 1) Masyarakat dan BPD memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa;
- 2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban APB Desa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 3) BPD mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, forum anak tingkat desa, perwakilan lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani, nelayan, dan sebagainya;
- 4) Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran;
- 5) Masyarakat desa dan BPD memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- 6) BPD menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa.



AKUNTABILITAS LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan realisasi APB Desa dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat), BPD, dan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, ada tiga (3) bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu:

- 1) Akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat);
- 2) Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD; dan
- 3) Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban APB Desa oleh Kepala Desa, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

LAPORAN



Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. Kepala Desa kemudian mengumpulkan laporan-laporan tersebut paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.



PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Proses pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:


1. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - Laporan realisasi APB Desa; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

5. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang sedikitnya memuat:
 - a. Laporan realisasi APB Desa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

LAMPIRAN

BAGAN 1. PRINSIP PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA



Sumber: Pasal 24 UU Desa, Pasal 2 Permendagri 20/2018, diolah oleh FITRA

BAGAN 2. AKUNTABILITAS LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA



Kepala Desa wajib:


- (a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota;
- (b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota;
- (c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat:

- (a) Laporan keuangan, terdiri atas:
 - Laporan realisasi APB Desa, dan
 - Catatan atas laporan keuangan
- (b) Laporan realisasi kegiatan, dan
- (c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.


Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019 diolah oleh FITRA

BAGAN 3. TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN APBD SEMESTER I




Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019 diolah oleh FITRA

BAGAN 4. AKUNTABILITAS HORIZONTAL DAN SOSIAL



Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019 diolah oleh FITRA

BAGAN 5. MUSYAWARAH DESA LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA



TABEL 2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer			
4.2.1	Dana Desa			
4.2.2	Alokasi Dana Desa			
4.3	Pendapatan Lain-lain			
4.3.6	Bunga Bank			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
5.1	Belanja Pegawai			
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			
5.1.4	Tunjangan BPD			
5.2	Belanja Barang dan Jasa			
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada			
5.3	Belanja Modal			
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat			
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			
5.3.6	Belanja Modal Jembatan			
5.3.7	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah			
5.4	Belanja Tidak Terduga			
5.4.1	Belanja Tidak Terduga			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			

.....
Kepala Desa

(_____)

Sumber Permendagri 20 Tahun 2018

CONTOH INFOGRAFIS REALISASI APB DESA



Logo Daerah

Laporan Realisasi APBDes

Desa

Kec. Kab.

Tahun Anggaran

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(LEBIH)/KURANG
✔	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa			
	Pendapatan Transfer			
	Dana Desa			
	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah			
	Alokasi Dana Desa			
	Bantuan Keuangan Provinsi			
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
	Pendapatan Lain-lain			
	JUMLAH PENDAPATAN			
✔	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
✔	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan			
	Pengeluaran Pembiayaan			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SILPA TAHUN BERJALAN			




Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



KOMPAK

Kadaster Masyarakat dan Pelayanan Publik


SEKNAS
FITRA

CONTOH INFOGRAFIS PER BIDANG BELANJA



Kotak ini diisi foto kegiatan belanja

Keterangan



Kotak ini diisi foto kegiatan belanja


Keterangan

Laporan Realisasi APBDes
Desa
 Kec. Kab.
 Tahun Anggaran

**Belanja Bidang Pemberdayaan
 Masyarakat**

 Pertanian Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.	 Kelautan Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.
 Perlindungan Perempuan dan Anak Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.	 Pengembangan Ekonomi Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.
 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
 media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



Kotak ini diisi foto kegiatan
 belanja


Keterangan

Laporan Realisasi APBDes
Desa
 Kec. Kab.
 Tahun Anggaran

**Belanja Bidang Pembinaan
 Masyarakat**

 Kesenian dan Budaya Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.	 Keagamaan dan Sosial Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.	 Pembudayaan Karang Taruna Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.
 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Anggaran: Rp. Realisasi: Rp. Lebih/(Kurang): Rp.	

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.
 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
 media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



Kotak ini diisi foto kegiatan
 belanja

Keterangan

Laporan Realisasi APBDes
Desa
 Kec. Kab.
 Tahun Anggaran

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa Secara Umum

- Sosialisasi**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Posko Bencana**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Bantuan Bencana**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa diformulasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Kotak ini diisi foto kegiatan belanja

Keterangan

Laporan Realisasi APBDes
Desa
 Kec. Kab.
 Tahun Anggaran

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa Penanganan Covid-19


- Penanganan dan Pencegahan Covid-19**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Padat Karya Tunai Desa**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Bahan Sosialisasi**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Bantuan Sembako**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Pendataan Warga**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**
 Anggaran: Rp.
 Realisasi: Rp.
 Lebih/(Kurang): Rp.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa diformulasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Kotak ini diisi foto kegiatan belanja


Keterangan

CONTOH INFOGRAFIS PER KELOMPOK BELANJA



Kotak ini diisi foto kegiatan belanja

Keterangan



Kotak ini diisi foto kegiatan belanja


Keterangan

Laporan Realisasi APBDes
Desa
Kec. Kab.
Tahun Anggaran

Belanja Modal

-  **Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat**
Anggaran: Rp.
Realisasi: Rp.
Lebih/(Kurang): Rp.
-  **Belanja Modal Jembatan**
Anggaran: Rp.
Realisasi: Rp.
Lebih/(Kurang): Rp.
-  **Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman**
Anggaran: Rp.
Realisasi: Rp.
Lebih/(Kurang): Rp.
-  **Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/ Air Limbah**
Anggaran: Rp.
Realisasi: Rp.
Lebih/(Kurang): Rp.
-  **Belanja Modal Jalan atau Prasarana Jalan**
Anggaran: Rp.
Realisasi: Rp.
Lebih/(Kurang): Rp.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa diformulasikan kepada masyarakat secara terbuka dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



Kotak ini diisi foto kegiatan belanja


Keterangan

Laporan Realisasi APBDes
Desa
Kec. Kab.
Tahun Anggaran

Belanja Tidak Terduga

-  **Belanja Tidak Terduga**
Anggaran: Rp.
Realisasi: Rp.
Lebih/(Kurang): Rp.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa diformulasikan kepada masyarakat secara terbuka dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



Kotak ini diisi foto kegiatan belanja

Keterangan



ISBN 978-623-94543-6-4 (PDF)

